



**PUTUSAN**  
Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Gsk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agung Dian Permana Bin Hendri Julianto;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 16 Agustus 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Semambung RT 002 RW 006 Desa Driyorejo  
Kec. Driyorejo Kab. Gresik;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Agung Dian Permana Bin Hendri Julianto ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum "FAJAR TRILAKSANA" pada Posbakum Pengadilan Negeri Gresik yang berkantor di Jl. Sumatera Terminal No 3 Randuagung, Kebomas, Gresik, berdasarkan

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Gsk, tertanggal 22 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Gsk tanggal 10 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Gsk tanggal 10 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUNG DIAN PERMANA Bin HENDRI JULIANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **AGUNG DIAN PERMANA Bin HENDRI JULIANTO** selama **8 (delapan) tahun** dikurangkan seluruhnya dari lamanya masa tahanan yang telah dijalankan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto seluruhnya  $\pm 0,29$  (nol koma dua puluh sembilan) gram beserta plastik pembungkusnya;
  - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
  - 4 (empat) pak plastik klip kosong berbagai ukuran;
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol kaca;
  - 1 (satu) buah pipet kaca;
  - 1 (satu) buah sekrop terbuat dari potongan sedotan plastik;
  - 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru SIM card nomor 0895 1874 8034 dan +1(551) 3532226;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menjatuhkan putusan terhadap Agung Dian Permana Bin Hendri Julianto seringan-ringannya atau apabila Majelis Hakim mempunyai pertimbangan hukum yang lain kami meminta untuk diberikan putusan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### Kesatu

Bahwa ia terdakwa **AGUNG DIAN PERMANA Bin HENDRI JULIANTO** pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar pukul 04.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September dalam tahun 2023 bertempat di dalam rumah di Dusun Semambung RT. 002 RW. 006 Desa Driyorejo Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi narkotika sabu dengan berat brutto masing-masing :  $\pm 0,47$  (nol koma empat puluh tujuh) gram,  $\pm 0,46$  (nol koma empat puluh enam) gram,  $\pm 0,46$  (nol koma empat puluh enam) gram ditimbang beserta plastik bungkusnya atau berat netto masing-masing :  $\pm 0,107$  (nol koma seratus tujuh gram,  $\pm 0,237$  (nol koma dua ratus tiga puluh tujuh gram,  $\pm 0,099$  (nol koma nol sembilan puluh sembilan) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto  $\pm 0,29$  (nol koma dua puluh sembilan) gram ditimbang beserta plastik bungkusnya atau berat netto  $\pm 0,062$  (nol koma nol enam puluh dua) gram**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saksi ROZI UBAIDILLAH dan saksi M. SAIFUL ANWAR anggota Polisi dari unit Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim melakukan

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Gsk



penangkapan terhadap saksi I.N. DWI ANTANA DUSAK (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekitar pukul 14.20 WIB bertempat di dalam kamar nomor 401 lantai 4 (empat) Homestay Gosepa di Jln. Ngagel No. 123 Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya. Kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi narkotika sabu dengan berat brutto masing-masing :  $\pm 0,46$  (nol koma empat puluh enam) gram,  $\pm 0,46$  (nol koma empat puluh enam) gram dan  $\pm 0,47$  (nol koma empat puluh tujuh) gram seluruhnya ditimbang beserta plastiknya atau berat brutto seluruhnya  $\pm 1,39$  (satu koma tiga puluh sembilan) gram ditimbang beserta plastiknya, 2 (dua) buah timbangan elektrik, 2 (dua) pak plastik klip kosong, 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol kaca, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sekrop terbuat dari potongan sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah alat bakar sabu (kompor) terbuat dari botol plastik, uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO J warna merah No. Polisi L 2919 UH beserta STNK atas nama I.N DWI ANTANA DUSAK dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna merah SIM card nomor 0823 3171 9337;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi I.N. DWI ANTANA DUSAK (dilakukan penuntutan terpisah) mengakui mendapatkan narkotika sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik dengan berat brutto  $\pm 0,47$  (nol koma empat puluh tujuh) gram ditimbang beserta plastiknya dari terdakwa pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 yang transaksinya dilakukan dengan cara diranjau di daerah Gunungsari Kota Surabaya dan narkotika sabu tersebut tidak dibeli saksi I.N. DWI ANTANA DUSAK (dilakukan penuntutan terpisah) melainkan terdakwa membayar hutang kepada saksi I.N. DWI ANTANA DUSAK (dilakukan penuntutan terpisah), sedangkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika sabu dengan berat brutto masing-masing  $\pm 0,46$  (nol koma empat puluh enam) gram ditimbang beserta plastiknya dibeli saksi I.N. DWI ANTANA DUSAK (dilakukan penuntutan terpisah) dari terdakwa pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekitar pukul 17.00 WIB yang transaksinya dilakukan di rumah terdakwa di Driyorejo Kabupaten Gresik sebanyak 1 (satu) bungkus plastik seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari saksi I.N. DWI ANTANA DUSAK (dilakukan penuntutan terpisah), kemudian terhadap terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 04.00 WIB di dalam rumah di Dusun Semambung RT. 002 RW. 006 Desa Driyorejo Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat **brutto ± 0,29 (nol koma sembilan) gram** ditimbang beserta plastiknya, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 4 (empat) pak plastik klip kosong berbagai ukuran, 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sekrop terbuat dari potongan sedotan plastik dan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru SIM card nomor 0895 1874 8034 dan +1(551) 3532226;

- Bahwa terdakwa mengakui mendapatkan narkotika sabu dari Sdr. SONDEK (DPO) dengan cara pada hari Rabu tanggal 05 September 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, terdakwa menghubungi Sdr. SONDEK (DPO) melalui nomor +1(267)9006082 mengatakan "pesan sabu 1 (satu) gram seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)", setelah "diijakan" oleh Sdr. SONDEK (DPO), kemudian terdakwa mentransfer uang pembelian sabu melalui rekening BCA milik terdakwa ke rekening Sdr. SONDEK (DPO) Bank BCA atas nama ROSILAH (nomor rekening sudah tidak dapat mennggkat), selesai mentransfer, terdakwa menghubungi temannya yang bernama saksi I.N. DWI ANTANA DUSAK (dilakukan penuntutan terpisah) mengatakan "akan membayar hutang sabu" dimana sebelumnya terdakwa mempunyai hutang kepada saksi I.N. DWI ANTANA DUSAK (dilakukan penuntutan terpisah) uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) namun oleh terdakwa tidak dibayar menggunakan uang tunai melainkan menggunakan narkotika sabu, sekitar pukul 10.30 WIB, terdakwa mendapat kabar dari Sdr. SONDEK (DPO) berupa foto dan share lokasi tempat diranjaunya sabu, selanjutnya sekitar pukul 12.00 WIB terdakwa berangkat ketempat lokasi diranjaunya sabu yaitu di daerah Trosobo tepatnya didekat toko bangunan yang dimasukkan kedalam bungkus makanan ringan, setelah mendapatkan sabu kemudian dibawa pulang kerumah terdakwa, setibanya dirumah, bungkus tersebut dibuka didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip isi narkotika sabu dengan berat **brutto ± 1,10 (satu koma sepuluh) gram** ditimbang dengan plastik bungkusnya, kemudian bungkus plastik tersebut dipisah menjadi 2 (dua) plastik klip dengan rincian : sebanyak 1 (satu) plastik klip diranjau di Gunungsari Kota Surabaya untuk diserahkan kepada saksi I.N. DWI ANTANA DUSAK (dilakukan penuntutan terpisah) sebagai pembayaran hutang terdakwa, sedangkan sisanya sebanyak 1 (satu) plastik klip sebagian dikonsumsi sendiri oleh terdakwa dan sisanya disimpan

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Gsk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam kamar mandi dirumah terdakwa dengan **berat brutto  $\pm$  0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram** ditimbang beserta bungkus plastiknya;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, terdakwa menjual narkoba sabu kepada saksi I.N. DWI ANTANA DUSAK (dilakukan penuntutan terpisah) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik dengan harga sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang transaksinya dilakukan bertemu langsung dirumah terdakwa di Driyorejo Kabupaten Gresik;

- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa membeli narkoba sabu kepada Sdr. SONDEK (DPO) untuk dikonsumsi sendiri dan untuk dijual Kembali;

- Bahwa terdakwa sudah sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali menjual narkoba sabu kepada saksi I.N. DWI ANTANA DUSAK (dilakukan penuntutan terpisah);

- Bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I, terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 07521 / NNF / 2023 berdasarkan hasil pemeriksaan mengambil kesimpulan bahwa Barang Bukti Nomor : 26606 s.d 26608 / 2023 / NNF berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto :  $\pm$  0,107 (nol koma seratus tujuh) gram,  $\pm$  0,237 (nol koma dua ratus tiga puluh tujuh gram,  $\pm$  0,099 (nol koma nol sembilan puluh sembilan) gram (hasil Labfor saksi I.N. DWI ANTANA DUSAK (dilakukan penuntutan terpisah)) dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 07523 / NNF / 2023 berdasarkan hasil pemeriksaan mengambil kesimpulan bahwa Barang Bukti Nomor : 26620 / 2023 / NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto  $\pm$  0,062 (nol koma nol enam puluh dua) gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;**

**A T A U**

**Kedua**

Bahwa ia terdakwa **AGUNG DIAN PERMANA Bin HENDRI JULIANTO** pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar pukul 04.00 Wib atau

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September dalam tahun 2023 bertempat di dalam rumah di Dusun Semambung RT. 002 RW. 006 Desa Driyorejo Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi narkoba sabu dengan berat brutto masing-masing :  $\pm 0,47$  (nol koma empat puluh tujuh) gram,  $\pm 0,46$  (nol koma empat puluh enam) gram,  $\pm 0,46$  (nol koma empat puluh enam) gram ditimbang beserta plastik bungkusnya atau berat netto masing-masing :  $\pm 0,107$  (nol koma seratus tujuh gram,  $\pm 0,237$  (nol koma dua ratus tiga puluh tujuh gram,  $\pm 0,099$  (nol koma nol sembilan puluh sembilan) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto  $\pm 0,29$  (nol koma dua puluh sembilan) gram ditimbang beserta plastik bungkusnya atau berat netto  $\pm 0,062$  (nol koma nol enam puluh dua) gram, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 05 September 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, terdakwa menghubungi Sdr. SONDEK (DPO) melalui nomor +1(267)9006082 mengatakan "pesan sabu 1 (satu) gram seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)", setelah "diayakan" oleh Sdr. SONDEK (DPO), kemudian terdakwa mentransfer uang pembelian sabu melalui rekening BCA milik terdakwa ke rekening Sdr. SONDEK (DPO) Bank BCA atas nama ROSILAH (nomor rekening sudah tidak dapat mengingat), selesai mentransfer, terdakwa menghubungi temannya yang bernama saksi I.N. DWI ANTANA DUSAK (dilakukan penuntutan terpisah) mengatakan "akan membayar hutang sabu" dimana sebelumnya terdakwa mempunyai hutang kepada saksi I.N. DWI ANTANA DUSAK (dilakukan penuntutan terpisah) uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) namun oleh terdakwa tidak dibayar menggunakan uang tunai melainkan menggunakan narkoba sabu, sekitar pukul 10.30 WIB, terdakwa mendapat kabar dari Sdr. SONDEK (DPO) berupa foto dan share lokasi tempat diranjaunya sabu, selanjutnya sekitar pukul 12.00 WIB terdakwa berangkat ketempat lokasi diranjaunya sabu yaitu di daerah Trosobo tepatnya didekat toko bangunan yang dimasukkan kedalam bungkus makanan ringan, setelah mendapatkan sabu kemudian dibawa pulang kerumah terdakwa, setibanya dirumah, bungkus tersebut dibuka didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip isi narkoba sabu dengan berat **brutto  $\pm 1,10$  (satu koma sepuluh) gram**

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Gsk



ditimbang dengan plastik bungkusnya, kemudian bungkus plastik tersebut dipisah menjadi 2 (dua) plastik klip dengan rincian : sebanyak 1 (satu) plastik klip diranjau di Gunungsari Kota Surabaya untuk diserahkan kepada saksi I.N. DWI ANTANA DUSAK (dilakukan penuntutan terpisah) sebagai pembayaran hutang terdakwa, sedangkan sisanya sebanyak 1 (satu) plastik klip sebagian dikonsumsi sendiri oleh terdakwa dan sisanya disimpan didalam kamar mandi dirumah terdakwa dengan **berat brutto  $\pm$  0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram** ditimbang beserta bungkus plastiknya. Hingga pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar pukul 04.00 WIB, pada saat terdakwa sedang beristirahat didalam kamar rumahnya tiba-tiba datang beberapa orang memperkenalkan diri sebagai petugas Kepolisian dari unit Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim bernama saksi ROZI UBAIDILLAH dan saksi M. SAIFUL ANWAR sambil menunjukkan Surat Perintah Tugas melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat **brutto  $\pm$  0,29 (nol koma sembilan) gram** ditimbang beserta plastiknya, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 4 (empat) pak plastik klip kosong berbagai ukuran, 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sekrop terbuat dari potongan sedotan plastik dan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru SIM card nomor 0895 1874 8034 dan +1(551) 3532226, kemudian terhadap terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor unit Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 07521 / NNF / 2023 berdasarkan hasil pemeriksaan mengambil kesimpulan bahwa Barang Bukti Nomor : 26606 s.d 26608 / 2023 / NNF berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto :  $\pm$  0,107 (nol koma seratus tujuh) gram,  $\pm$  0,237 (nol koma dua ratus tiga puluh tujuh gram,  $\pm$  0,099 (nol koma nol sembilan puluh sembilan) gram (hasil Labfor saksi I.N. DWI ANTANA DUSAK (dilakukan penuntutan terpisah)) dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 07523 / NNF / 2023 berdasarkan hasil pemeriksaan mengambil kesimpulan bahwa Barang Bukti Nomor : 26620 / 2023 / NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto  $\pm$  0,062 (nol koma nol





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh dua) gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti surat dakwaan tersebut dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi ROZI UBAIDILLAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi M. SAIFUL ANWAR dan anggota tim dari unit Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekitar pukul 04.00 WIB bertempat didalam rumah yang beralamat di Dusun Semambung RT 2 RW 6, Desa Driyorejo, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto  $\pm 0,29$  (nol koma dua puluh sembilan) gram ditimbang beserta plastiknya, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 4 (empat) pak plastik klip kosong berbagai ukuran, 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sekrop terbuat dari potongan sedotan plastik, 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru SIM card nomor 0895 1874 8034 dan +1(551) 3532226;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika sabu dari membeli kepada SONDEK pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekitar pukul 12.00 WIB sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip dengan berat brutto  $\pm 1,10$  (satu koma sepuluh) gram seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per gram yang dimasukan kedalam bungkus makanan ringan dan transaksinya dilakukan dengan cara diranjau di Desa Trosobo tepatnya dekat toko bangunan;
- Bahwa setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu dari SONDEK sebagian sudah laku terjual kepada DWI dengan harga sebesar Rp.

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan sebagian dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa sistem pembayaran pembelian sabu kepada SONDEK dengan cara ditransfer ke rekening Bank BCA atas nama ROSILAH (nomor rekeningnya Terdakwa sudah tidak dapat mengingatnya);

- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari hasil menjual Narkotika jenis sabu berupa mengkonsumsi Narkotika sabu secara gratis;

- Bahwa kronologi kejadian berawal saksi bersama dengan tim dari unit Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim melakukan penangkapan terhadap DWI ANTANA pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekitar pukul 14.20 WIB bertempat di dalam kamar nomor 401 lantai 4 (empat) Homestay Gosepa di Jln. Ngagel No. 123 Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya, selanjutnya saksi menginterogasi DWI ANTANA dan mengecek komunikasi di dalam HP DWI ANTANA yang didapatkan keterangan bahwa Narkotika jenis sabu berasal dari Terdakwa, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di tempat tinggal Terdakwa di Dusun Semambung RT. 002 RW. 006 Desa Driyorejo Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli maupun menjual Narkotika Golongan I jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

**2. Saksi M. SAIFUL ANWAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga / family dengan Terdakwa.

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi ROZI UBAIDILLAH dan anggota tim dari unit Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekitar pukul 04.00 WIB bertempat didalam rumah yang beralamat di Dusun Semambung RT. 002 RW. 006 Desa Driyorejo Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto  $\pm 0,29$  (nol koma dua puluh sembilan) gram ditimbang beserta plastiknya, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 4 (empat) pak plastik klip kosong

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Gsk



berbagai ukuran, 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sekrop terbuat dari potongan sedotan plastik, 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru SIM card nomor 0895 1874 8034 dan +1(551) 3532226;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika sabu dari membeli kepada SONDEK pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekitar pukul 12.00 WIB sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip dengan berat brutto  $\pm$  1,10 (satu koma sepuluh) gram seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per gram yang dimasukkan kedalam bungkus makanan ringan dan transaksinya dilakukan dengan cara diranjau di Desa Trosobo tepatnya dekat toko bangunan;

- Bahwa setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu dari SONDEK sebagian sudah laku terjual kepada DWI dengan harga sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan sebagian dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa sistem pembayaran pembelian sabu kepada SONDEK dengan cara ditransfer ke rekening Bank BCA atas nama ROSILAH (nomor rekeningnya Terdakwa sudah tidak dapat mengingatnya);

- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari hasil menjual Narkotika jenis sabu berupa mengkonsumsi Narkotika sabu secara gratis;

- Bahwa kronologi kejadian berawal saksi bersama dengan tim dari unit Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim melakukan penangkapan terhadap DWI ANTANA pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekitar pukul 14.20 WIB bertempat di dalam kamar nomer 401 lantai 4 (empat) Homestay Gosepa di Jln. Ngagel No. 123 Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya, selanjutnya saksi menginterogasi DWI ANTANA dan mengecek komunikasi di dalam HP DWI ANTANA yang didapatkan keterangan bahwa Narkotika jenis sabu berasal dari Terdakwa, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di tempat tinggal Terdakwa di Dusun Semambung RT. 002 RW. 006 Desa Driyorejo Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli maupun menjual Narkotika Golongan I jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;



3. **Saksi I.N. DWI ANTANA DUSAK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa saksi ditangkap anggota Polisi unit Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekitar pukul 14.20 WIB di dalam kamar nomer 401 lantai 4 (empat) Homestay Gosepa di Jln. Ngagel No. 123 Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya;
- Bahwa saksi pada saat ditangkap bersama dengan temannya bernama ERWIN dan AGUS yang posisinya sedang menimbang Narkotika jenis sabu di dalam kamar kos;
- Bahwa kamar nomer 401 lantai 4 (empat) Homestay Gosepa di Jln. Ngagel No. 123 Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya adalah kamar yang saksi sewa sejak 3 (tiga) minggu yang lalu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto masing-masing :  $\pm 0,46$  (nol koma empat puluh enam) gram,  $\pm 0,46$  (nol koma empat puluh enam) gram dan  $\pm 0,47$  (nol koma empat puluh tujuh) gram seluruhnya ditimbang beserta plastiknya atau berat brutto seluruhnya  $\pm 1,39$  (satu koma tiga puluh sembilan) gram ditimbang beserta plastiknya, 2 (dua) buah timbangan elektrik, 2 (dua) pak plastik klip kosong, 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol kaca, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sekrop terbuat dari potongan sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah alat bakar sabu (kompor) yang terbuat dari botol plastik, uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO J warna merah No. Polisi L 2919 UH beserta STNK atas nama I.N DWI ANTANA DUSAK dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna merah SIM card nomor 0823 3171 9337 (ditemukan dalam kekuasaan saksi), 1 (satu) buah HP merk Google Pixel warna hitam SIM card nomor 0838 4646 4888 (ditemukan dalam kekuasaan ERWIN) dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam SIM card nomor 0858 5262 3089 (ditemukan dalam kekuasaan AGUS).
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto  $\pm 0,47$  (nol koma empat puluh tujuh) gram ditimbang beserta plastiknya adalah milik saksi dan ERWIN sedangkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dengan berat brutto masing-masing  $\pm 0,46$  (nol koma empat puluh enam) gram ditimbang beserta plastiknya adalah milik saksi;

- Bahwa Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik dengan berat brutto  $\pm 0,47$  (nol koma empat puluh tujuh) gram ditimbang beserta plastiknya tidak saksi beli melainkan Terdakwa membayar hutang kepada saksi, sedangkan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto masing-masing  $\pm 0,46$  (nol koma empat puluh enam) gram ditimbang beserta plastiknya dibeli saksi dari Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Driyorejo Kabupaten Gresik;

- Bahwa saksi membeli sabu dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip dengan harga sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi bagi/pisah menjadi 4 (empat) bungkus plastik klip, sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip dengan berat brutto  $\pm 0,47$  (nol koma empat puluh tujuh) gram beserta plastiknya diterima saksi dengan cara diranjau pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 yang diterima saksi dari ERWIN sekitar pukul 14.15 WIB dikarenakan pada saat itu yang saksi suruh ambil ranjau sabu adalah ERWIN dan AGUS di Gunungsari Kota Surabaya;

- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika sabu dengan berat brutto masing masing  $\pm 0,46$  (nol koma empat puluh enam) gram beserta plastiknya adalah sisa sabu yang saksi beli dari Terdakwa yang saksi terima sebanyak 1 (satu) plastik klip kemudian saksi bagi menjadi 4 (empat) klip sedangkan sebanyak 2 (dua) klip sabu sudah habis dikonsumsi saksi bersama ERWIN dan AGUS;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak 3 (tiga) bulan yang lalu di kenalkan WIWIN yang memberitahukan kalau membeli sabu kepada Terdakwa saja, sedangkan Terdakwa kenal dengan ERWIN dan AGUS sejak 3 (tiga) minggu yang lalu yaitu pada saat saksi tinggal di kamar nomer 401 lantai 4 (empat) Homestay Gosepa di Jln. Ngagel No. 123 Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya kenal di Warkop dan saksi mengetahui jika ERWIN dan AGUS sering mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;

- Bahwa saksi membeli Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sudah sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali;

- Bahwa Terdakwa dalam hal menjual Narkotika Golongan I tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Gsk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekitar pukul 04.00 WIB bertempat di dalam rumah di Dusun Semambung RT 2 RW 6, Desa Driyorejo Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto  $\pm 0,29$  (nol koma dua puluh sembilan) gram disimpan Terdakwa didalam kamar mandi, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 4 (empat) pak plastik klip kosong berbagai ukuran, 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sekrop terbuat dari potongan sedotan plastik, 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru SIM card nomor 0895 1874 8034 dan +1(551) 3532226;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari membeli kepada SONDEK pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekitar pukul 12.00 WIB sebanyak 1 (satu) bungkus plastik dengan berat brutto  $\pm 1,10$  (satu koma sepuluh) gram dimasukkan kedalam bungkus makanan ringan yang transaksinya dilakukan dengan cara diranjau di wilayah Trosobo tepatnya didekat toko bangunan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika sabu kepada SONDEK untuk dijual kembali dan oleh Terdakwa sebagian telah dijual kepada saksi I.N. DWI ANTANA DUSAK dengan harga sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), selain itu dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu dengan ukuran poket kecil dan yang memisah menjadi poket kecil adalah Terdakwa;
- Bahwa sistim pembayaran pembelian Narkotika jenis sabu kepada SONDEK dilakukan dengan cara transfer ke rekening BCA atas nama ROSILAH;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari SONDEK dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per gramnya kemudian Terdakwa jual dengan harga sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per gramnya sehingga keuntungan Terdakwa dalam jual beli sabu

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu hanya sisa pakai dan dapat mengkonsumsi Narkotika sabu secara gratis;

- Bahwa kronologi kejadian berawal pada hari Rabu tanggal 5 September 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa menghubungi SONDEK dengan mengatakan "pesan sabu sebanyak 1 (satu) gram", kemudian Terdakwa mentransfer uang pembelian sabu, setelah selesai, Terdakwa menghubungi temannya bernama I.N. DWI ANTANA DUSAK dengan mengatakan "akan membayar hutang sabu". Selanjutnya sekitar pukul 10.30 WIB, Terdakwa mendapatkan kabar dari SONDEK berupa foto dan share lokasi tempat diranjaunya Narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa berangkat ketempat dimaksud untuk mengambil sabu dan setelah mendapatkan sabu dibawa pulang kerumahnya, setibanya di rumah Narkotika jenis sabu ditimbang, kemudian dipisah menjadi 2 (dua) plastik klip sedangkan sebanyak 1 (satu) plastik klip diranjau di daerah Gunungsari Kota Surabaya untuk diserahkan kepada I.N. DWI ANTANA DUSAK sisanya sebanyak 1 (satu) plastik klip sebagian dikonsumsi dan sebagian disimpan didalam kamar mandi rumah Terdakwa, hingga pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekitar pukul 04.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang tidur didalam kamar tiba-tiba datang petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim menangkap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli maupun menjual Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto seluruhnya  $\pm 0,29$  (nol koma dua puluh sembilan) gram beserta plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 4 (empat) pak plastik klip kosong berbagai ukuran;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol kaca;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah sekrop terbuat dari potongan sedotan plastik;
- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru SIM card nomor 0895 1874 8034 dan +1(551) 3532226;

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 07521 / NNF / 2023 berdasarkan hasil pemeriksaan mengambil kesimpulan bahwa Barang Bukti Nomor : 26606 s.d 26608 / 2023 / NNF berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto :  $\pm 0,107$  (nol koma seratus tujuh) gram,  $\pm 0,237$  (nol koma dua ratus tiga puluh tujuh) gram,  $\pm 0,099$  (nol koma nol sembilan puluh sembilan) gram (hasil Labfor saksi I.N. DWI ANTANA DUSAK (dilakukan penuntutan terpisah)) dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 07523 / NNF / 2023 berdasarkan hasil pemeriksaan mengambil kesimpulan bahwa Barang Bukti Nomor : 26620 / 2023 / NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,062$  (nol koma nol enam puluh dua) gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak di cantumkan dan di lampirkan dalam putusan ini, di anggap sudah tercantum dan terlampir secara lengkap di dalam Berkas Perkara dan Berita Acara Persidangan (BAP), sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, dan di hubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi ROZI UBAIDILLAH dan saksi M. SAIFUL ANWAR anggota Polisi dari unit Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim melakukan penangkapan terhadap saksi I.N. DWI ANTANA DUSAK (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekitar pukul 14.20 WIB bertempat di dalam kamar nomor 401 lantai 4 (empat) Homestay Gosepa di Jln. Ngagel No. 123 Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya. Kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto masing-masing :  $\pm 0,46$  (nol koma empat puluh enam) gram,  $\pm 0,46$  (nol koma empat puluh enam) gram dan  $\pm 0,47$  (nol koma empat puluh tujuh) gram seluruhnya ditimbang beserta plastiknya atau berat brutto

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Gsk



seluruhnya ± 1,39 (satu koma tiga puluh sembilan) gram ditimbang beserta plastiknya, 2 (dua) buah timbangan elektrik, 2 (dua) pak plastik klip kosong, 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol kaca, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sekrop terbuat dari potongan sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah alat bakar sabu (kompur) terbuat dari botol plastik, uang tunai sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO J warna merah No. Polisi L 2919 UH beserta STNK atas nama I.N DWI ANTANA DUSAK dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna merah SIM card nomor 0823 3171 9337;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi I.N. DWI ANTANA DUSAK (dilakukan penuntutan terpisah) mengakui mendapatkan Narkotika sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik dengan berat brutto ± 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram ditimbang beserta plastiknya dari Terdakwa pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 yang transaksinya dilakukan dengan cara diranjau di daerah Gunungsari Kota Surabaya dan Narkotika sabu tersebut tidak dibeli saksi I.N. DWI ANTANA DUSAK (dilakukan penuntutan terpisah) melainkan Terdakwa membayar hutang kepada saksi I.N. DWI ANTANA DUSAK (dilakukan penuntutan terpisah), sedangkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto masing-masing ± 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram ditimbang beserta plastiknya dibeli saksi I.N. DWI ANTANA DUSAK (dilakukan penuntutan terpisah) dari Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekitar pukul 17.00 WIB yang transaksinya dilakukan di rumah Terdakwa di Driyorejo Kabupaten Gresik sebanyak 1 (satu) bungkus plastik seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari saksi I.N. DWI ANTANA DUSAK (dilakukan penuntutan terpisah), kemudian terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekitar pukul 04.00 WIB di dalam rumah di Dusun Semambung RT 2 RW 6, Desa Driyorejo, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat **brutto ± 0,29 (nol koma sembilan) gram** ditimbang beserta plastiknya, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 4 (empat) pak plastik klip kosong berbagai ukuran, 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sekrop terbuat dari potongan sedotan plastik dan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru SIM card nomor 0895 1874 8034 dan +1(551) 3532226;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika jenis sabu dari SONDEK (DPO) dengan cara pada hari Rabu tanggal 5 September 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa menghubungi SONDEK (DPO) dan mengatakan "pesan sabu 1 (satu) gram seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)", setelah "diijakan" oleh SONDEK (DPO), kemudian Terdakwa mentransfer uang pembelian sabu melalui rekening BCA milik Terdakwa ke rekening SONDEK (DPO) Bank BCA atas nama ROSILAH (nomor rekening sudah tidak dapat mengingat), selesai mentransfer, Terdakwa menghubungi temannya yang bernama saksi I.N. DWI ANTANA DUSAK (dilakukan penuntutan terpisah) mengatakan "akan membayar hutang sabu" dimana sebelumnya Terdakwa mempunyai hutang kepada saksi I.N. DWI ANTANA DUSAK (dilakukan penuntutan terpisah) uang tunai sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun oleh Terdakwa tidak dibayar menggunakan uang tunai melainkan menggunakan Narkotika jenis sabu, sekitar pukul 10.30 WIB, Terdakwa mendapat kabar dari SONDEK (DPO) berupa foto dan share lokasi tempat diranjaunya sabu, selanjutnya sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa berangkat ketempat lokasi diranjaunya sabu yaitu di daerah Trosobo tepatnya didekat toko bangunan yang dimasukkan kedalam bungkus makanan ringan, setelah mendapatkan sabu kemudian dibawa pulang kerumah Terdakwa, setibanya dirumah, bungkus tersebut dibuka didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip isi Narkotika sabu dengan berat **brutto ± 1,10 (satu koma sepuluh) gram** ditimbang dengan plastik bungkusnya, kemudian bungkus plastik tersebut dipisah menjadi 2 (dua) plastik klip dengan rincian : sebanyak 1 (satu) plastik klip diranja di Gunungsari Kota Surabaya untuk diserahkan kepada saksi I.N. DWI ANTANA DUSAK (dilakukan penuntutan terpisah) sebagai pembayaran hutang Terdakwa, sedangkan sisanya sebanyak 1 (satu) plastik klip sebagian dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan sisanya disimpan didalam kamar mandi dirumah Terdakwa dengan **berat brutto ± 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram** ditimbang beserta bungkus plastiknya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu kepada saksi I.N. DWI ANTANA DUSAK (dilakukan penuntutan terpisah) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik dengan harga sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang transaksinya dilakukan bertemu langsung dirumah Terdakwa di Driyorejo Kabupaten Gresik;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada SONDEK (DPO) adalah untuk dikonsumsi sendiri dan untuk dijual Kembali;
- Bahwa Terdakwa sudah sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali menjual Narkotika jenis sabu kepada saksi I.N. DWI ANTANA DUSAK (dilakukan penuntutan terpisah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual maupun membeli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 07521 / NNF / 2023 berdasarkan hasil pemeriksaan mengambil kesimpulan bahwa Barang Bukti Nomor : 26606 s.d 26608 / 2023 / NNF berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto :  $\pm 0,107$  (nol koma seratus tujuh) gram,  $\pm 0,237$  (nol koma dua ratus tiga puluh tujuh) gram,  $\pm 0,099$  (nol koma nol sembilan puluh sembilan) gram (hasil Labfor saksi I.N. DWI ANTANA DUSAK (dilakukan penuntutan terpisah)) dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 07523 / NNF / 2023 berdasarkan hasil pemeriksaan mengambil kesimpulan bahwa Barang Bukti Nomor : 26620 / 2023 / NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,062$  (nol koma nol enam puluh dua) gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Hukum yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa, barang bukti serta Bukti Surat tersebut diatas, yang karena persesuaiannya diketahui bahwa tempat kejadian perkara (*Locus Delictie*) adalah termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Gresik, sehingga terhadap perkara ini memenuhi syarat kewenangan mengadili (*Kompetensi*) untuk dapat dilanjutkan pemeriksaannya, selanjutnya diambil Putusannya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta hukum dan keadaan tersebut diatas, Terdakwa sudah dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Kesatu : Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Kedua : Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan rumusan surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipidana atas dasar melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang harus dipenuhi unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa **AGUNG DIAN PERMANA Bin HENDRI JULIANTO** dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi bahwa identitas Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah **AGUNG DIAN PERMANA Bin HENDRI JULIANTO** sehingga Terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur "*setiap orang*" di dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;

**Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen atau elemen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkotika ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*tanpa hak*" adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh lembaga yang berwenang memberikan ijin tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*melawan hukum*" adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Narkotika*" berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini ;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 7 disebutkan bahwa, "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 8 disebutkan bahwa, "*Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan baik keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut : berawal saksi ROZI UBaidillah dan saksi M. Saiful Anwar anggota Polisi dari unit Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim melakukan penangkapan terhadap saksi I.N. DWI ANTANA DUSAK (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekitar pukul 14.20 WIB bertempat di dalam kamar nomor 401 lantai 4 (empat) Homestay Gosepa di Jln. Ngagel No. 123 Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya. Kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi narkotika sabu dengan berat brutto masing-masing :  $\pm 0,46$  (nol koma empat puluh enam) gram,  $\pm 0,46$  (nol koma empat puluh enam) gram dan  $\pm 0,47$  (nol koma empat puluh tujuh) gram seluruhnya ditimbang beserta plastiknya atau berat brutto seluruhnya  $\pm 1,39$  (satu koma tiga puluh sembilan) gram ditimbang beserta plastiknya, 2 (dua) buah timbangan elektrik, 2 (dua) pak plastik klip kosong, 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol kaca, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sekrop terbuat dari potongan sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah alat bakar sabu (kompor) terbuat dari botol plastik, uang tunai sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO J warna merah No. Polisi L 2919 UH beserta STNK atas nama I.N DWI ANTANA DUSAK dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna merah SIM card nomor 0823 3171 9337;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi I.N. DWI ANTANA DUSAK mengakui mendapatkan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik dengan berat brutto  $\pm 0,47$  (nol koma empat puluh tujuh) gram ditimbang beserta plastiknya dari terdakwa pada hari Selasa tanggal 5

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023 yang transaksinya dilakukan dengan cara diranjau di daerah Gunungsari Kota Surabaya dan Narkotika jenis sabu tersebut tidak dibeli saksi I.N. DWI ANTANA DUSAK melainkan Terdakwa membayar hutang kepada saksi I.N. DWI ANTANA DUSAK, sedangkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto masing-masing  $\pm 0,46$  (nol koma empat puluh enam) gram ditimbang beserta plastiknya dibeli saksi I.N. DWI ANTANA DUSAK dari Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekitar pukul 17.00 WIB yang transaksinya dilakukan di rumah Terdakwa di Driyorejo Kabupaten Gresik sebanyak 1 (satu) bungkus plastik seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan informasi dari saksi I.N. DWI ANTANA DUSAK, kemudian terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekitar pukul 04.00 WIB di dalam rumah di Dusun Semambung RT 2 RW 6, Desa Driyorejo, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat **brutto  $\pm 0,29$  (nol koma sembilan) gram** ditimbang beserta plastiknya, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 4 (empat) pak plastik klip kosong berbagai ukuran, 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sekrop terbuat dari potongan sedotan plastik dan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru SIM card nomor 0895 1874 8034 dan +1(551) 3532226;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika jenis sabu dari SONDEK (DPO) dengan cara pada hari Rabu tanggal 5 September 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. SONDEK (DPO) dan mengatakan "pesan sabu 1 (satu) gram seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)", setelah "diijakan" oleh SONDEK (DPO), kemudian Terdakwa mentransfer uang pembelian sabu melalui rekening BCA milik Terdakwa ke rekening SONDEK (DPO) Bank BCA atas nama ROSILAH (nomor rekening sudah tidak dapat mengingat), selesai mentransfer, Terdakwa menghubungi temannya yang bernama saksi I.N. DWI ANTANA DUSAK (dilakukan penuntutan terpisah) mengatakan "akan membayar hutang sabu" dimana sebelumnya Terdakwa mempunyai hutang kepada saksi I.N. DWI ANTANA DUSAK (dilakukan penuntutan terpisah) uang tunai sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun oleh Terdakwa tidak dibayar menggunakan uang tunai melainkan menggunakan Narkotika jenis sabu, sekitar pukul 10.30 WIB, Terdakwa mendapat kabar dari SONDEK (DPO) berupa foto dan share lokasi tempat diranjaunya sabu, selanjutnya sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat ketempat lokasi diranjaunya sabu yaitu di daerah Trosobo tepatnya didekat toko bangunan yang dimasukkan kedalam bungkus makanan ringan, setelah mendapatkan sabu kemudian dibawa pulang kerumah Terdakwa, setibanya dirumah, bungkus tersebut dibuka didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip isi narkotika sabu dengan berat **brutto ± 1,10 (satu koma sepuluh) gram** ditimbang dengan plastik bungkusnya, kemudian bungkus plastik tersebut dipisah menjadi 2 (dua) plastik klip dengan rincian : sebanyak 1 (satu) plastik klip diranjau di Gunungsari Kota Surabaya untuk diserahkan kepada saksi I.N. DWI ANTANA DUSAK (dilakukan penuntutan terpisah) sebagai pembayaran hutang Terdakwa, sedangkan sisanya sebanyak 1 (satu) plastik klip sebagian dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan sisanya disimpan didalam kamar mandi dirumah Terdakwa dengan **berat brutto ± 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram** ditimbang beserta bungkus plastiknya;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu kepada saksi I.N. DWI ANTANA DUSAK sebanyak 1 (satu) bungkus plastik dengan harga sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang transaksinya dilakukan bertemu langsung dirumah Terdakwa di Driyorejo Kabupaten Gresik;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada SONDEK (DPO) untuk dikonsumsi sendiri dan untuk dijual Kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli maupun menjual Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 07521 / NNF / 2023 berdasarkan hasil pemeriksaan mengambil kesimpulan bahwa Barang Bukti Nomor : 26606 s.d 26608 / 2023 / NNF berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto : ± 0,107 (nol koma seratus tujuh) gram, ± 0,237 (nol koma dua ratus tiga puluh tujuh gram, ± 0,099 (nol koma nol sembilan puluh sembilan) gram (hasil Labfor saksi I.N. DWI ANTANA DUSAK (dilakukan penuntutan terpisah) dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 07523 / NNF / 2023 berdasarkan hasil pemeriksaan mengambil kesimpulan bahwa Barang Bukti Nomor : 26620 / 2023 / NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0,062 (nol koma nol enam puluh dua) gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif Kesatu tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan pula telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotik;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika secara imperatif telah menentukan harus dijatuhkan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka kedua jenis pidana itulah yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar Putusan ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa tentang barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto seluruhnya  $\pm 0,29$  (nol koma dua puluh sembilan) gram beserta plastik pembungkusnya, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 4 (empat) pak plastik klip kosong berbagai ukuran, 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sekrop terbuat dari potongan sedotan plastik, 1 (satu) buah HP merk VIVO

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru SIM card nomor 0895 1874 8034 dan +1(551) 3532226 kerana alat atau sarana untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirka akan digunakan untuk melakukan kejahatan kembali maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut :

#### keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

#### keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUNG DIAN PERMANA Bin HENDRI JULIANTO** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dan denda sebesar **Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto seluruhnya  $\pm 0,29$  (nol koma dua puluh sembilan) gram

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta plastik pembungkusnya;

- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 4 (empat) pak plastik klip kosong berbagai ukuran;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol kaca;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah sekrop terbuat dari potongan sedotan plastik;
- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru SIM card nomor 0895

1874 8034 dan +1(551) 3532226;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 oleh kami, Sri Hariyani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arni Mufida Thalib, S.H., M.H., Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, Tanggal 18 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhlis, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Muthia Novany, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Arni Mufida Thalib, S.H.,M.H,

Sri Hariyani, S.H.,M.H,

ttd

Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H.,M.H,

Panitera Pengganti,

ttd

Muhlis, S.H.,M.H,

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Gsk